ABSTRAK

Pada prinsipnya hukum jual beli dalam islam adalah halal, prinsip hukum ini berdasarkan firman Allah SWT yang artinya " Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, Al Baqarah , 2:275). Dengan dihalalkan jual beli berarti agama membukakan jalan seluas luasnya bagi manusia untuk menuju kearah kemajuan dalam perkembangan dunia perekonomian. Ditambah dengan aturan aturan dan penjelasan pelaksanaannya dari Rasulullah SAW (Al Hadits atau Al Sunnah), maka setiap pedagang dan pembeli yang muslim berkewajiban mentaati seluruh aturan tersebut tatkala melaksanakan aktivitas jual belinya. Maka dari itu para ulama sepakat mengenai kebolehan jual beli sebagai perkara yang telah dipraktekkan sejak zaman Nabi SAW hingga masa kini.

Dalam pelaksanaan jual beli buku pelajaran sekolah dasar oleh penerbit atau penyalur, pedagang dan guru pedagang yang beragama islam di wilayah kotamadya surabaya pada tahun 1994 -1995 terjadi monopoli perdagangan oleh sebagaian penerbit yang bekerja sama dengan pihak pranata sekolah, baik secara langsung atau tidak langsung.

Tinjauan hukum islam terhadap monopoli perdagangan tersebut adalah jual beli yang dilaksanakan oleh pelaku monopoli dengan pihak pembelinya sah hukumnya, karena memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut hukum islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id